



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru telah memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tille, RT. 003, RW. 002, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat nya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Br tanggal 07 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama anak pmohon, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tille, RT. 003, RW. 002, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan calon suaminya yang bernama calon suami, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Koperasi Adi Jaya Mandiri Barru, tempat kediaman di Dusun Lappadare, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, Namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah Tangga begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan Kepala Rumah Tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.557/KUA.21.02.06/PW.01/7/2018 tertanggal 30 Juli 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan *dispensasi* Nikah kepada anak Pemohon yang bernama anak pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan suratnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama anak pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311010801600001, atas nama pemohon, tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311012901050322 atas nama pemohon, tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL- 2009.005643 DS tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.557/ Kua.21.02.06/pw.01/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja,



Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, saksi I, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama anak pemohon dengan laki-laki bernama calon suami, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon anak pemohon dengan laki-laki bernama calon suami sering pergi bersama-sama dan laki-laki bernama calon suami pernah bermalam di rumah Pemohon sehingga anak Pemohon hamil telah lama pacaran bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon anak pemohon setuju untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama calon suami;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai Koperasi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

2. Saksi Kedua, saksi II, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama anak pemohon dengan laki-laki bernama calon suami, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;



- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon anak pemohon dengan laki-laki bernama calon suami, karena anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah lama pacaran dan sering pergi bersama-sama, dan laki-laki bernama calon suami pernah bermalam di rumah Pemohon sehingga anak Pemohon hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon anak pemohon setuju untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama calon suami;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai Koperasi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barro untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama anak



pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama calon suami meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah berpacaran sering pergi bersama-sama bahkan laki-laki tersebut pernah bermalam di rumah Pemohon sehingga anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Tille, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak pertama saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Lilis binti Nancing yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru,



dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, namun keinginan Pemohon tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama calon suami mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama anak pemohon telah baligh/dewasa dan siap menikah karena anak Pemohon sudah hamil 2 bulan dan telah siap membina rumah tangga dengan laki-laki bernama calon suami tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan lelaki bernama calon suami tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa lelaki bernama calon suami memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan laki-laki bernama calon suami dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon bernama anak pemohon dengan laki-laki bernama calon suami sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8



sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami telah lama menjalin hubungan cinta, sudah sedemikian erat dan laki-laki tersebut pernah bermalam di rumah Pemohon bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya, Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- درأ المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;



.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki calon suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota



Rusni, S.H.I.

Dra. Sitti Musyayyadah

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya .:

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- 4. Jumlah :Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)